



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt. G.S/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bpr Bank Klaten (Perseroda), tempat kedudukan Jl. Veteran No.140, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Prianto, S.Pd., Dkk, Advokat yang berkantor di Jl. Veteran No.140 Gunungan, Barenglor, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

1. **Sigit Pamungkas**, bertempat tinggal di Tarungan Rt.13 Rw.07, Ds./Kel. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten., Jawa Tengah., sebagai **Tergugat I**;

2. **Sri Margono**, bertempat tinggal di Niten RT.012 RW.006, Ds./Kel. Brangkal, Kec. Wedi, Kab. Klaten., Jawa Tengah., sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Kln tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan akan tetapi pada sidang selanjutnya pihak Pihak Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya pada persidangan tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt. G.S/2023/PN Kln dengan alasan bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat telah terjadi Kesepakatan perdamaian di luar persidangan dan Kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat tidak hadir semua dipersidangan, maka Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas berpendapat bahwa permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Penggugat sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt. G.S/2023/PN Kln;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 64/Pdt. G.S/2023/PN Kln dicoret dari register perkara Gugatan Sederhana;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Ludi Afri Assianto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ludi Afri Assianto, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 64/Pdt.G.S/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
PNBP Relas	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Biaya Administrasi	: Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 28.000,00
Materai Putusan	: Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);